

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: 1000 /SKT-02/DMT/2017

Memperhatikan surat pendaftaran perusahaan usaha penunjang minyak dan gas bumi nomor: 121/SP/ISP/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008; dan
7. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 15784.K/10/DJM.S/2010

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

Nama Perusahaan : PT INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
Alamat : Kompl. Kawasan Industri Sekupang Kav. No.13,
Batum 29428 - Indonesia

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi sebagai usaha **JASA NONKONSTRUKSI** subbidang **PENGUJIAN TEKNIS** dengan bagian subbidang:


Pengujian Tak Merusak (Non Destructive Testing)	<i>Visual Testing, Liquid Penetrant Testing, Magnetic Particle Testing, Magnetic Particle Testing, Ultrasonic Examination, Radiographic Testing, Electromagnetic Testing, Magnetic Flux Leakage (Eddy Current), Leak Testing / Long Range Ultrasonic Testing</i>
--	--

Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Perusahaan wajib mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Perusahaan wajib mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
4. Perusahaan wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja warga negara Indonesia.
5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha penunjang Migas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.
6. Perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar ini apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan/atau tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
7. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun + 3 (tiga) tahun perpanjangan otomatis sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2017

R.A.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas




Dr. Ir. Patuan Alfon S., M.M., M.K.K.